

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi telah membawa tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang demokratis dan mampu menyediakan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Desentralisasi diwujudkan dengan disertai pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah dan transfer dana dari pemerintah. Dorongan desentralisasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain: kemunduran pembangunan ekonomi saat berperannya globalisasi dunia, tuntutan perubahan tingkat pelayanan publik yang lebih baik, tumbuhnya tanda disintegrasi karena kegagalan sistem sentralistis dalam memberi pelayanan publik yang lebih tepat sasaran dan efektif

Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan organisasi sektor publik sangat dekat dan dapat dilihat di sekitar kita. Institusi pemerintahan, partai politik, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas adalah contoh organisasi sektor publik yang mudah ditemui dalam keseharian masyarakat dalam bentuk pelayanan publik semata-mata untuk kesejahteraan (*welfare*) masyarakatnya.

Mengacu kepada *World Bank* dan *United Nations Development Programs* (UNDP), orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan oleh:

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.

Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien adalah pengelolaan aset daerah/barang milik daerah. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

Aset pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai aset keuangan dan non keuangan. Aset keuangan mencakup kas, piutang dan investasi. Sedangkan aset nonkeuangan terdiri dari aset yang dapat diidentifikasi dan yang tidak dapat diidentifikasi. Aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud berupa aset persediaan (aset lancar) dan aset tetap, yang dalam peraturan perundang-undangan lebih dikenal dengan nama Barang Daerah.

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Pengelolaan aset/barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan atas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai (pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009). Lingkup pengelolaan aset/ barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (pasal 3 PP No. 27 Tahun 2014).

Penghapusan Barang Milik Daerah menurut PP No.27 Tahun 2014 merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Daerah dari catatan atas Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah kota Padang No. 10 Tahun 2009 penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/ atau kuasa pengguna barang dan/ atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghapusan barang milik daerah merupakan tindakan membebaskan dari tanggung jawab penguasaan terhadap barang milik daerah secara fisik dan secara administrasi yaitu dengan mengeliminasi/menghapus dari catatan/daftar barang milik daerah. Dampak dari penghapusan ini adalah tidak ada lagi pengakuan dan pengungkapan terhadap barang milik daerah oleh instansi yang melakukan penghapusan sehingga tidak dapat lagi diajukan biaya pemeliharaan atas barang tersebut.

Barang milik daerah yang dimiliki pemerintah daerah, tidak dapat dilepaskan dengan adanya biaya operasional yang terkait dengan BMD tersebut, misalnya saja biaya pemeliharaan. Tentu saja adalah sesuatu yang tidak wajar kalau biaya pemeliharaan barang lebih besar dari manfaat yang diperoleh dari barang tersebut. Apabila hal ini terjadi, akan lebih baik apabila barang tersebut dihentikan saja

penggunaannya, dan selanjutnya dilakukan penghapusan. Sehingga pemerintah daerah tidak perlu menanggung biaya yang besar untuk memperoleh manfaat yang kecil apalagi kalau sama sekali tidak dapat dimanfaatkan.

Selain pertimbangan biaya pemeliharaan, barang-barang yang telah rusak atau usang juga membutuhkan tempat penyimpanan, seperti gudang. Semakin banyak barang yang rusak semakin besar ruangan yang dibutuhkan untuk menyimpan barang-barang tersebut. Kalau hal ini terjadi di setiap SKPD, berapa banyak gedung yang harus dibangun pemerintah daerah untuk menampung keperluan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk sebagai gudang barang bekas. Disamping itu tumpukan barang yang rusak atau tidak terpakai juga akan mengganggu kenyamanan dan keindahan kantor.

Dari segi administrasi Permendagri 17 Tahun 2007 mengamanatkan pengguna barang untuk melakukan penatausahaan atas barang milik daerah. Penatausahaan ini meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pembukuan dilakukan secara komputerisasi dengan menghasilkan daftar-daftar barang. Inventarisasi dilakukan dalam periode tertentu untuk memastikan jumlah barang yang ada sesuai dengan pembukuan. Apabila barang yang dimiliki suatu SKPD terdiri dari banyak barang yang rusak, tidak digunakan dan kadaluwarsa, tentu saja akan membebani pembukuan. Sedangkan kalau kita melihat dari sisi pelaksanaan inventarisasi, akan banyak sekali tenaga, waktu dan biaya yang digunakan akan menjadi sesuatu yang sia-sia karena hal itu dilakukan untuk menghitung dan mengidentifikasi barang-barang yang ternyata rusak, tidak terpakai atau kadaluwarsa. Dari sisi laporan, adanya barang-barang semacam ini hanya akan

menambah tebal laporan padahal seharusnya laporan memuat barang-barang yang ekonomis.

Prosedur penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) sering kali dipandang rumit dan memakan waktu lama. Dipandang rumit karena banyak persyaratan yang dipenuhi agar dapat disetujuinya penghapusan Aset. Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan & Aset (BPKA) Kota Padang sebagai pembantu Pengelola Barang Daerah yang mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Padang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul “ **SISTEM & PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA) KOTA PADANG**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis merumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan/dasar penghapusan BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.
2. Bagaimanakah sistem dan prosedur Penghapusan BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan aset (BPKA) Kota Padang.

1.3 Tujuan dan Manfaat Magang

Tujuan Magang:

1. Dapat mengetahui pertimbangan/dasar penghapusan BMD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.
2. Dapat mengetahui sistem dan prosedur Penghapusan BMD di badan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

Manfaat Magang:

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai sarana latihan dan aplikasi teori-teori yang didapat pada saat perkuliahan kedalam praktek yang sesungguhnya
 - b. Dapat merasakan dunia kerja yang sesungguhnya
 - c. Meningkatkan kreatifitas dan keterampilan
 - d. Mendapatkan pengalaman untuk menghadapi dunia kerja dimasa akan datang
 - e. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Diploma DIII.
2. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang
Memberikan masukan dan saran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang jika ditemui kekurangan dan kelemahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan dibagi dalam lima bab yang akan diuraikan sebai berikut:

Bab I :Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang pengertian sistem dan prosedur, pengertian aset, pengertian Barang Milik Daerah (BMD), penggolongan BMD, pengertian Pengelolaan BMD, Pejabat Pengelola BMD, pengertian Penghapusan BMD, tujuan penghapusan BMD, dan pengertian & tugas panitia penghapusan.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menjelaskan sejarah berdirinya perusahaan, visi, misi dan struktur organisasi, serta kegiatan utama perusahaan.

Bab IV: Pembahasan

Bab ini berisi tentang pertimbangan/dasar penghapusan BMD pada BPKA Kota Padang dan sistem & prosedur penghapusan BMD pada BPKA Kota Padang.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penulis.

